

Eksplorasi Akar Radikalisme Pada Aksi-Aksi Terorisme

T.Riza Zarzani N

Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara

Email : tengkuriza@umsu.ac.id

ABSTRAK. Tindakan aksi terorisme dengan alasan apapun tidak dibenarkan, baik dalam kerangka hukum positif maupun prespektif dalam keagamaan. Aksi-aksi teror yang dilakukan di Indonesia pasca terjadinya bom Bali tahun 2002 telah banyak memakan korban jiwa, harta benda, telah merenggut hak hidup dan mengganggu ketentraman masyarakat. Untuk kota Medan, selain peledakan bom aksi teror dilakukan dalam bentuk perampokan bank dengan motif radikalisme. Salah satu yang menarik dikaji adalah melacak motif radikalisme pada aksi teror perampokan Bank CIMB Niaga di Kota Medan Tujuan khusus dalam penelitian ini adalah untuk mempelajari dan mengkaji ketentuan hukum tentang terorisme dalam peraturan perundang-undangan, mengkaji motif pelaku perampokan Bank CIMB Niaga Medan, dan menemukan konsepsi deradikalisasi untuk penanggulangan aksi teror di kemudian hari..Hal yang menjadi fokus penelitian ini adalah kasus perampokan Bank CIMB Niaga Medan dengan objek penelitian pada putusan-putusan pengadilan terhadap para terdakwa perampokan Bank CIMB Medan. Jenis penelitian ini termasuk penelitian normatif empiris dengan pendekatan studi kasus dan analisis eksploratori. Teknik Pengumpulan Data dilakukan melalui wawancara, kajian literatur dan diskusi terfokus. Teknik analisis data yang dilakukan secara kualitatif. Analisis kualitatif pada penelitian ini dilakukan untuk menemukan deskripsi akar radikalisme pada aksi terorisme dalam kasus perampokan Bank CIMB Niaga Medan yang telah berkekuatan hukum (*incracht*). Penelitian ini direncanakan dilakukan dalam 1 tahun dengan pendekatan studi kasus dan analisis eksploratori. Pengumpulan data dilakukan dengan studi literatur dengan mengumpulkan hasil-hasil kajian terdahulu dan putusan-putusan pengadilan terhadap para terpidana perampokan Bank CIMB Niaga Medan, kemudian kegiatan pengumpulan data juga dilakukan dengan cara wawancara terhadap ahli hukum pidana dan ahli terorisme. Berdasarkan penelusuran literatur dan analisis putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 706/Pid.B/2011/PN.Mdn tanggal 2 Agustus 2011 yang mengadili para pelaku Perampokan Bank CIMB Niaga Cabang Kota Medan diperoleh keterangan tidak ada keterkaitan dengan tindak pidana terorisme. Hasil penelusuran literature dan analisis putusan untuk selanjutnya dalam penelitian ini akan dibandingkan dengan para ahli dalam kegiatan FGD (*focus group discussion*).

Kata Kunci: *Eksplorasi, Radikalisme, Aksi Terorisme.*

Exploration of Roots of Radicalism in Actions of Terrorism

T.Riza Zarzani N
University of Muhammadiyah Sumatera Utara
Email: tengkuriza@umsu.ac.id

ABSTRACT Acts of terrorism for any reason are not justified, both in terms of positive law and religious perspective. Terrorist acts committed in Indonesia after the 2002 Bali bombings have killed many lives, possessions, have taken the right to life and disturb the peace of society. For the city of Medan, in addition to the bombing of terrorist acts carried out in the form of bank robbery with the motives of radicalism. One of the highlights of the study is to track the motives of radicalism in the act of Bank CIMB Niaga's robbery in Medan. The specific purpose of this study is to study and examine the legal motives of terrorism in legislation, to examine the motives of Bank CIMB Niaga robbery perpetrators, and to find the conception of deradicalisation for the prevention of acts of terror in the future .. The focus of this research is the case of robbery Bank CIMB Niaga Medan with the object of research on court decisions against the defendants robbery Bank CIMB Medan. This type of research includes empirical normative research with case study approach and exploratory analysis. Data collection techniques are conducted through interviews, literature review and focused discussions. Data analysis techniques are carried out qualitatively. Qualitative analysis in this study was conducted to find the root description of radicalism on terrorist action in case of robbery of Bank CIMB Niaga Medan which has the strength of law (incracht). This research is planned to be done in 1 year with case study approach and exploratory analysis. The data collection was conducted by literature study by collecting the results of previous studies and court decisions on the convicted robbery of Bank CIMB Niaga Medan, and then data collection activities were also conducted by interviewing criminal law expert and terrorism expert. Based on literature search and decision analysis The Medan District Court Number 706 / Pid.B / 2011 / PN.Mdn dated August 2, 2011 that tried the perpetrators of Bank CIMB Niaga Branch of Medan Branch obtained information not related to criminal acts of terrorism. The literature search results and decision analysis for subsequent in this study will be compared with the experts in FGD activities (focus group discussion).

Key words: Exploration, Radicalism, Terrorism Action.

A. Latar Belakang

Tindak Pidana Terorisme merupakan salah satu kejahatan transnasional dan sudah digolongkan sebagai kejahatan luar biasa (*extra ordinary crime*) yang menimbulkan dampak luar biasa terhadap terwujudnya keamanan suatu negara. Tindakan dan aksi-aksi teror saat ini tidak hanya terjadi di negara-negara yang sedang dilanda konflik tetapi juga negara yang keamanannya relatif stabil dan kondusif. Saat ini kejahatan terorisme bisa terjadi di mana saja termasuk di negara dengan sistem keamanan paling modern dan terbaik di dunia seperti Amerika Serikat, Inggris dan lain sebagainya.

Tindak pidana terorisme setiap saat akan terjadi dengan sasaran yang tidak dapat diprediksi, tindakannya menimbulkan ketakutan masyarakat secara luas, menimbulkan korban jiwa dan kerugian harta benda yang tidak sedikit, juga menimbulkan dampak yang sangat luas terhadap kehidupan berbangsa dan bernegara. Kejahatan tersebut memiliki karakteristik spesifik yang tidak dimiliki kejahatan-kejahatan konvensional yaitu dilaksanakan secara sistematis dan meluas serta terorganisasi sehingga merupakan ancaman yang sangat serius terhadap masyarakat, bangsa dan negara.

Kejahatan terorisme memiliki karakteristik spesifik yang tidak dimiliki kejahatan-kejahatan konvensional yaitu dilaksanakan secara sistematis dan meluas baik perekrutan pengantin, perencanaan serta terorganisasi. Pelaku terorisme saat ini dalam melakukan perekrutan menggunakan indoktrinasi ideologi jihad yang subjektif berdasarkan doktrin *soft Power* yang diartikan dengan cara memikat menggunakan berbagai cara disertai proses kooptasi sehingga orang dengan sukarela menuruti apa saja yang dimau pihak lain, sehingga terorisme merupakan ancaman yang sangat serius terhadap masyarakat, bangsa dan negara. Dampak yang cukup signifikan adalah terganggunya stabilitas Kamdagri.

Terorisme saat ini secara komprehensif lebih unggul baik dari sisi organisasi, prasarana, pendanaan maupun teknologi operasional yang dipergunakan sampai sistem rekrutmen anggota yang dilibatkan dalam setiap aksi-aksi terornya, dibandingkan dengan kegiatan terorisme masa tahun 1990 an. Disamping itu masalah terorisme bukan merupakan masalah nasional semata, melainkan merupakan masalah internasional sehingga kegiatan terorisme dimanapun dan dampak yang diakibatkannya akan segera menjadi perhatian dunia. Untuk mengantisipasi kejahatan terorisme ini diperlukan penguatan antara lintas sektoral melalui mengefektifkan kerjasama dalam rangka daya cegah/daya tangkal masyarakat dari kejahatan berintegritas tinggi dan dikategorikan sebagai *extra ordinary crime* berupa kejahatan terorisme ataupun kejahatan dengan kekerasan yang berkaitan dengan terorisme (radikalisme), baik secara langsung maupun tidak langsung, telah mengakibatkan kondisi atau stabilitas kamdagri menjadi terganggu.

Terorisme telah banyak menelan korban warga sipil yang tidak berdosa, serta kerugian materil yang tidak terduga. Dengan terjadinya serangan terorisme yang terstruktur di Indonesia dari tahun ke tahun sampai dengan sekarang, mengakibatkan semua komponen masyarakat perlu terlibat mengatasinya.

B. METODE PENELITIAN

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini termasuk penelitian hukum normatif sosiologis dengan pendekatan studi kasus dan eksploratori. Studi kasus digunakan untuk mengkaji kasus terorisme di kota Medan yaitu kasus perampokan Bank CIMB Niaga untuk membedah kasus perampokan Bank CIMB Niaga Medan melalui analisis putusan pengadilan yang

dijatuhkan kepada para terdakwa, sedangkan analisis eksploratori dilakukan untuk mencari akar radikalisme yang menjadi motif para terdakwa melakukan aksi terorisme pada aksi perampokan Bank CIMB Niaga tersebut.

2. Objek dan Fokus Penelitian

Adapun yang menjadi fokus penelitian ini adalah kasus perampokan Bank CIMB Niaga Medan dengan objek penelitian pada putusan-putusan terdakwa perampokan Bank CIMB Medan yang telah diputus oleh pengadilan.

3. Teknik Pengumpulan Data

1. Wawancara

Langkah ini ditujukan kepada ahli, hakim, jaksa, polisi dan penasehat hukum yang diambil dengan sistem acak.

2. Kajian literatur

Berbagai literatur dipelajari dalam terkait kajian terorisme dan radikalisme serta kajian kriminologi, buku, jurnal, putusan pengadilan, tulisan-tulisan di media massa, yang semuanya ada kaitan dengan fokus penelitian akan peneliti kaji dan gunakan untuk keperluan pembahasan data deskriptif yang didapat dari hasil kajian eksploratori.

3. Diskusi Terfokus (*Focus Group Discussion*)

Langkah ini biasa dipakai untuk kelompok pemerintah dan non pemerintah. Data yang akan dibahas sekitar tindak pidana terorisme dan kriminologi yang terdiri dari para pakar hukum dan praktisi.

4. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang dilakukan secara kualitatif. Alasan dipilihnya teknik kualitatif adalah karena analisis tersebut dapat menghasilkan data deskriptif. Analisis kualitatif digunakan untuk mendapatkan makna dari hubungan antar variabel atau melakukan analisis terhadap dinamika hubungan antar fenomena dengan menggunakan logika ilmiah. Penelitian kualitatif berusaha menjawab pertanyaan penelitian melalui cara-cara berfikir formal dan argumentatif (Azwar, 2003: 5).

Analisis kualitatif pada penelitian ini dilakukan untuk menemukan deskripsi akar radikalisme pada aksi terorisme dalam kasus perampokan Bank CIMB Niaga Medan yang telah diputus pengadilan (*incracht*).

B. Hasil Penelitian dan Pembahasan

1. Pengertian Terorisme

Kejahatan terorisme menggunakan salah satu bentuk kejahatan lintas batas negara yang sangat mengancam ketentraman dan kedamaian dunia. Terorisme adalah suatu kejahatan yang tidak dapat digolongkan sebagai kejahatan biasa. Secara akademisi, terorisme dikategorikan sebagai “Kejahatan Luar Biasa” atau “*extraordinary crime*” dan dikategorikan pula sebagai “Kejahatan terhadap Kemanusiaan” atau “*crime against humanity*”.

Secara bahasa, istilah terorisme berarti menakut nakuti. (*to terrify*). Kata ini berasal dari bahasa latin “*terror*” yang diartikan dengan menimbulkan rasa gemetar atau cemas. Kata ini secara umum digunakan dalam pengertian politik, sebagai suatu serangan terhadap tatanan sipil. Terorisme dengan demikian dimaknai sebagai pelanggaran kekuasaan oleh pemerintah, dan rakyat memberikan perlawanannya (Masyhar, 2009:59).

Mengingat kategori yang demikian maka pemberantasannya tentulah tidak dapat menggunakan cara-cara yang biasa sebagaimana menangani tindak pidana biasa seperti pencurian, pembunuhan dan penganiayaan. Tindak pidana terorisme selalu menggunakan ancaman atau tindak kekerasan yang mengancam keselamatan jiwa tanpa memilih-milih siapa yang akan menjadi korbannya.

Terorisme dapat diartikan sebagai penggunaan atau ancaman penggunaan kekerasan fisik yang direncanakan, dipersiapkan dan di lancarkan secara mendadak terhadap sasaran langsung yang lazimnya adalah *non combatant* untuk mencapai suatu tujuan politik. Pengertian terorisme dalam rumusan yang panjang oleh James Adams adalah: penggunaan atau ancaman kekerasan fisik oleh individu-individu atau kelompok-kelompok untuk tujuan-tujuan politik, baik untuk kepentingan atau untuk melawan kekuasaan yang ada, apabila tindakan-tindakan terorisme itu dimaksudkan untuk mengejutkan, melumpuhkan atau mengintimidasi suatu kelompok sasaran yang lebih besar daripada korban-korban langsungnya. Terorisme melibatkan kelompok-kelompok yang berusaha untuk menumbangkan rezim-rezim tertentu untuk mengoreksi keluhan kelompok/nasional, atau untuk menggerogoti tata politik internasional yang ada. (Muhammad Ali, 2003).

Terorisme dapat diartikan sebagai penggunaan atau ancaman penggunaan kekerasan fisik yang direncanakan, dipersiapkan dan dilancarkan secara mendadak terhadap sasaran langsung yang lazimnya adalah *non combatant* untuk mencapai suatu tujuan politik. Pengertian terorisme dalam rumusan yang panjang oleh James Adams adalah: penggunaan atau ancaman kekerasan fisik oleh individu-individu atau kelompok-kelompok untuk tujuan-tujuan politik, baik untuk kepentingan atau untuk melawan kekuasaan yang ada, apabila tindakan-tindakan terorisme itu dimaksudkan untuk mengejutkan, melumpuhkan atau mengintimidasi suatu kelompok sasaran yang lebih besar daripada korban-korban langsungnya. Terorisme melibatkan kelompok-kelompok yang berusaha untuk menumbangkan rezim-rezim tertentu untuk mengoreksi keluhan kelompok /nasional, atau untuk menggerogoti tata politik Internasional yang ada. (Muchamad Ali, 2003).

2. Radikalisme dalam Aksi Terorisme

Fenomena terorisme bercirikan radikalisme dengan alasan apapun tidak dibenarkan, baik dalam kerangka hukum positif maupun prespektif dalam keagamaan. Cara-cara kekerasan yang dilakukan para terorisme telah banyak memakan korban jiwa, harta benda, telah merenggut hak hidup dan mengganggu ketentraman masyarakat. Untuk itu terorisme dalam bentuknya harus di tanggulangi dan di cegah melalui program meluruskan pemahaman keagamaan (deradikalisasi), dari pemahaman yang menyimpang dari ajaran agama islam kepada pemahaman yang benar (*arruju' ilal haq*) berdasarkan Al-Quran dan As-sunnah).

Penyimpangan pemahaman tersebut melahirkan sikap seperti, bom bunuh diri hukumnya haram, karena merupakan salah satu bentuk tindak keputusasaan (*Al-ya'su*) dan mencelakakan diri sendiri baik dilakukan di daerah damai maupun di daerah perang. Aksi terorisme yang menjadikan Al-Quran dan Al-Sunnah sebagai dasar gerakan dipandang sangat keliru dan bahkan bisa dikategorikan sebagai penyesatan ajaran islam, karena bentuk pemahaman keagamaan yang tidak saja menyimpang akan tetapi juga bertentangan dengan substansi atau inti ajaran islam sebagai agama rahmat bagi seluruh alam (*rahmatan lil 'alamin*). Untuk itu, menjadi tanggungjawab semua pihak, terutama, Pemerintah, Majelis Ulama Indonesia, Ormas Islam, dan tokoh agama islam, dengan

dukungan aparat penegak hukum untuk meluruskan pemahaman keagamaan yang menyimpang dari pokok-pokok ajaran islam.

Permasalahan pemahaman keagamaan yang sempit merupakan akar masalah yang dapat menimbulkan salah paham, bahkan pahamnya yang salah terhadap ajaran agama yang dianut seperti masalah harta rampasan, dan juga dilihat dari sisi dalam perampokan hal ini mempunyai dua pandangan yaitu perampokan adalah perbuatan yang dikategorikan merampas hak asasi dan harta seseorang dengan cara kekerasan, walaupun diniatkan untuk perbuatan baik seperti membantu orang miskin membantu mesjid, naik haji, atau jihad, niat yang baik tetapi dilakukan dengan cara bathil dikategorikan bathil, melakukan korupsi dengan niat untuk membantu korban bencana alam tetap dianggap sebagai *Criminal Finance*.

Menjadikan Indonesia sebagai lahan *ghanimah* atau *fai* juga tidak tepat karena umat islam tidak pernah diperangi secara fisik, secara hukum fikih kita menjadikan harta orang kafir sebagai target operasi (*amaliyat*) *ghanimah*, karena indonesia bukanlah wilayah perang seperti Palestina dan Afganistan. Sedangkan perang dalam hukum fikih baru boleh dilakukan apabila umat islam diperangi secara fisik seperti diusir dari kampung halaman, dilarang sholat, puasa zakat dan lain-lainnya.

Walaupun telah dikemukakan dan diuraikan dengan rinci tentang *fai*, tidak lantas membuat aktivis-aktivis gerakan radikalisme islam akan menghentikan aksi-aksinya (*amaliyat*) karena keyakinan yang salah itu telah mengakar dan menjadi akidah yang kuat. Ia telah menjadi ideologi yang bisa memutilasi bangsa ini menjadi *chaos* dan huru-hara karena penganut aliran ekstrem ini berkembang pesat bagaikan jamur di musim hujan, artinya, secara ideologi negara ini berpotensi besar untuk tumbuh subur nya terorisme disebabkan pengaruh arus informasi global yang tidak bisa disensor.

Lihatlah fakta ini, mayoritas mantan narapidana, teroris akan bergabung kembali dengan habitatnya sebaik bebas dari penjara. Ambil contoh Abu Tholut, Abdullah Sonata, Urwah, Ubaid dan lain-lain. Mereka melahap menjadikan penjara seolah-olah sebuah "Pesantren" yang baik untuk mengembangkan bakat sebagai teroris dan merekrut sebanyak-banyaknya anggota baru, sehingga mereka justru bisa mengontrol terorisme dari dalam lembaga Pemasarakatan. Seperti halnya Urwah yang masuk penjara Cipinang pertama kali tahun 2005 dengan kasus menyembunyikan informasi tentang Nurdin M. Top. Tetapi didalam penjara ia bahkan berinteraksi dengan senior-seniornya yang terlibat langsung dalam tindak pidana terorisme. Urwah akhirnya semakin dewasa dan matang sebagai calon teroris. Ketika keluar dari penjara pada tahun 2008, Urwah malahan bergabung dengan kelompok Noordin M Top untuk melakukan *amaliyat*, atau *amaliyat* yang lebih besar lagi, menurut keyakinan polisi, Urwah menjadi tokoh sentral dalam aksi peledakan kembar di JW Marriott dan Ritz Carlton pada tanggal 2 juli 2009, begitu juga Abu Tholut, diyakini sebagai sutradara pelatihan militer di Jantho Aceh pada awal 2010.

Fakta-fakta diatas menunjukkan bahwa faktor ideologi cukup kuat mengikat mereka untuk kembali Bermain. Sistem pembinaan yang kurang sistematis di lembaga pemsarakatan juga menjadi penyumbang terbesar bagi kelahiran baru teroris, misalnya menyamaratakan kasus, tidak adanya pemetaan pada motif dan tingkat keterlibatan seseorang dalam sebuah tindak pidana terorisme. Ibarat seorang dokter, negara memberi obat kepada semua pasien dengan obat yang sama meski mereka datang dengan keluhan dan akibatnya nyaris tidak ada pembinaan berkesinambungan yang konkret, seperti mendorong mereka bisa berintegrasi kepada masyarakat, malahan mereka dipersulit ketika berhubungan dengan institusi-institusi keuangan.

Ketika mantan-mantan teroris ini mendapatkan pembebasan bersyarat karena telah menjalani dua pertiga dari masa hukuman mereka, sering mereka tidak bisa kembali ke kampung halaman karena masyarakat telah memandang seorang kepada mereka. Fenomena ini akan menyebabkan mereka meneruskan jihad dan bergabung kembali dengan kelompok radikal. Artinya, negara seolah-olah sebuah pabrik yang mendaur ulang kekerasan.

Pelatihan militer oleh teroris menyebabkan seseorang menjadi perampok bersejarah besar-besaran di bank asing, CIMB Niaga, Medan, Pada tanggal 18 Agustus 2010, melibatkan jumlah pelaku yang terbesar dalam sejarah perampokan di Indonesia, 21 Perampok menguasai bank di siang bolong dimana 8 orang diantaranya bersenjata AK 46, M 16, FN dan Granat dengan menembak mati anggota Brimob dan melumpuhkan dua satpam, dan mereka mempertontonkan kehebatannya baik seperti film laga, dengan menguasai bank, jalan dan kawasan sekitar, selama sekitar 10 menit.

Sasaran bank asing dianggap sangat penting dan strategis bagi teroris, karena beritanya akan cepat mendunia. Terbunuhnya anggota Brimob dalam operasi itu, menambah satu lagi berita besar sekaligus pukulan berat bagi institusi Polri yang harus kehilangan anggotanya tanpa dapat melakukan perlawanan. Para pelaku aksi nekat ini, disutradarai oleh Fadli Sadama dengan komandan lapangan Taufik Hidayat, dibantu oleh wak Geng dan Dhani alias Bekam, menurut informasi yang ada dari pelaku itu sendiri yang terlibat langsung dengan perampokan spektakuler itu, bukan jumlah uangnya yang penting sekitar tiga ratus juta rupiah akan tetapi perampokan itu yang mereka sebut *Fai* telah merasa takut di kalangan institusi-institusi keuangan. Secara intelijen perampokan dengan jumlah personel cukup besar yang belum pernah terjadi dalam sejarah Indonesia sejak merdeka pada tahun 1945 ini, menimbulkan tanda tanya besar karena direkam oleh kamera dan beredar luas ke seluruh dunia. Seolah-olah ada *Grand desing* atau pihak-pihak tertentu yang bermain dalam drama perampokan yang dahsyat itu.

Bagaimanapun, pelaku-pelakunya adalah orang yang sama dalam serangkaian perampokan-perampokan bank sebelumnya di Medan, yang masih tersambung sanadnya secara terselubung kepada senior mereka yaitu Toni Togar yang kini masih menjalani proses hukum di Nusakambangan. Pelaku perampokan-perampokan CIMB Niaga ini sebagian besar adalah anggota Jemaah Anshorut Tauhid (JAT), majelis mujahidin Indonesia, Jemaah Islamiah dan rekrutmen baru yang dimasukkan dalam sel-sel *under ground* untuk menjaga kerahasiaan. Tetapi secara struktural *leadearshib* mereka tetap merujuk kepada Abu Bakar Ba'asyir sebagai amir utama untuk semua rencana besar penegakkan syariat Islam.

3. Posisi Kasus Perampokan Bank CIMB Niaga Medan

Putusan kasus Perampokan Bank CIMB Niaga Medan dikumpulkan peneliti untuk melihat keterkaitan antara Radikalisme yang memicu aksi terorisme dengan kasus perampokan Bank CIMB Niaga yang terjadi pada tanggal 18 Agustus 2010 di Kota Medan. Perampokan Bank CIMB Niaga Kantor Cabang Pembantu Aksara yang beralamat di Jalan Aksara Nomor 56 Kecamatan Percut Sei Tuan Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara. (Yulhasni, 2011:60). Pemberitaan tentang kejadian ini terus bergulir baik oleh media cetak maupun elektronik. Peristiwa tersebut telah mengakibatkan korban meninggal dunia seorang polisi yang bernama Briptu Imanuel Simanjuntak, dua anggota Satuan Pengaman (Satpam) di bank mengalami luka tembak dan kerugian uang sebesar Rp. 360.000.000 (tiga ratus enam puluh ribu rupiah) (Wawan Purwanto, 2010:100).

Setelah kejadian perampokan tersebut, pihak Kepolisian melakukan siaran pers di Markas Kepolisian Daerah Sumatera Utara pada tanggal 20 September 2010, Kepala Kepolisian Daerah Sumatera Utara Bambang Hendarso Danuri membeberkan penangkapan pelaku perampokan yang dilakukan pihaknya kepada media massa dengan menyatakan:

“Keterlibatan Densus dalam menangani ini karena kasus perampokan Bank CIMB Niaga bukan merupakan criminal murni. Sebab, setiap hasil dari aksi perampokan itu dipergunakan untuk membeli bahan peledak berikut rangkaiannya. Hal ini bisa dibuktikan, sebab penangkapan oleh polisi selain menyita barang bukti senjata api juga mengamankan bahan peledak jenis TNT”.

Berangkat dari asumsi terdapat motif terorisme dalam aksi perampokan Bank CIMB Niaga Cabang Medan tersebut penulis melakukan pengumpulan putusan-putusan para pelaku perampokan tersebut kemudian dilakukan eksplorasi dan analisis untuk menemukan apakah ada motif radikalisme dalam aksi perampokan tersebut.

4. Fakta-Fakta Hukum dalam Persidangan

Persidangan perkara Nomor 706/ Pid. B/ 2011/ PN. Mdn telah memeriksa alat bukti yang telah diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum. Alat-alat bukti tersebut, antara lain:

1. Keterangan saksi. Saksi-saksi yang dihadirkan antara lain: Johnson Sibuea, Pristi Marta Ulina Hasibuan, Hendra Asmilan, Zulfa Husna, SE., Hendra Gunawan, Einafina Nduru, Hendrika Yosephin Da Silva, Agus Heriadi, Edward Saragih, Onni Berliana Hutauruk, Pipit Harianti, Muhammad Sazli Fahmi, Muhdiantoro, Abdul Ghani Siregar, Pautan, Beben Khairul Banin, Zumirin, Pamriyanto, Anton Sujarwo, Jaja Miharja Fadhillah, Fadli Sadama;
2. Keterangan ahli. Para ahli yang dihadirkan adalah Sapto Sri Suhartomo (ahli balistik) dan Prof. Dr. Irmawati (psikolog)
3. Bukti Surat, antara lain:
 - a. Berita Acara Pemeriksaan Laboratis Kriminalistik No. Lab.: 2761/BSF/2010
 - b. Berita acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Serologi No. Lab.:150/KBF/XI/2010
 - c. Berita Acara Laboratis Kriminalistik Brang Bukti Selongsong Peluru, Anak Peluru dan Serpihan Anak Peluru Nomor Lab.:359/BSF/VIII/2010;
 - d. Berita Acara Pemeriksaan Laboratis Kriminalistik Barang Bukti Senjata Api, Magazen, Peluru dan Selongsong Peluru No Lab.:5787/ BSF/ XII/ 2010 tanggal 28 desember 2010;
 - e. Berita Acara Pemeriksaan Laboritis Kriminalistik Brang Bukti Senjata Api, Magazen, Peluru dan Selongsong Peluru No. Lab.:5276/ BSF/ XII/ 2010 tanggal 13 desember 2010;
 - f. Surat Visum et Repertum No.: R/ 548/ VER/ 2010 oleh Prof. Dr. Amri Amir, SpF (K) di Rumah Sakit Bhayangkara Tingkat Medan
 - g. Surat Visum Et Repertum No: 13/ VER/ MR/ GIH/ VIII/ 2010 oleh Dr. Sumiardin Krakata, SpU, di Rumah Sakit Gleni Internasional/ ZA Columbia Medan Hospital.
 - h. Surat Visum Et Repertum No.: 167/ RSPB/ VER/ VIII/ 2010 oleh Dr. Tarmizi Sp.B di Rumah Sakit Permata Bunda atas Nama Muhammad Sazli Fahmi.

- i. Surat visum Et Repertum No.:13/ VER/ MR/ GIH/ VIII/ 2010 oleh Dr. Sumiardin Karakata, Sp.U di Rumah Sakit Gleni Internasional sekarang ZA Columbia Hospital atas nama Muhdiantoro.
 - j. Surat Keterangan kematian No. Polisi: SKT/ 36/ VIII/ 2010/ RS/ DISKOKKES olwh Tongario Rumah Sakit Bhayangkara Medan.
4. Petunjuk. Berdasarkan barang-barang bukti yang dihadirkan dan telah diperiksa, keterangan saksi-saksi, bukti surat, keterangan ahli dan keterangan terdakwa diperoleh petunjuk bahwa telah terjadi peristiwa pidana dan terdakwa telah melakukannya.
 5. Keterangan terdakwa Marwan alias Nanong alias Wak Geng.

Berdasarkan alat-alat bukti yang sah (keterangan saksi-saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, dan keterangan terdakwa), maka diperoleh fakta hukum dalam persidangan, yaitu: sebelum perampokan dijalankan, para pelaku termasuk terdakwa mengadakan perencanaan (planning). Perampokan Bank CIMB Niaga Kantor Cabang Pembantu Aksara yang beralamat di Jalan Aksara No. 56 Kecamatan Percut Sei Tuan, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara, bermula dengan adanya perencanaan yang dibicarakan antara terdakwa dengan Taufik Hidayat, Dani, dan Pohan, dalam pertemuan yang diadakan sebanyak dua kali yakni pertama, sebulan sebelum peristiwa perampokan Bank CIMB Niaga di Lapangan Bola Pasar 2 Titi Papan Marelan sekira Pukul 20.00 WIB. Pembicaraan dipimpin oleh Taufik Hidayat, dengan menghasilkan kesimpulan tentang pembagian tugas-tugas, antara lain: a. Terdakwa bertugas berjaga diluar bank, b. Taufik Hidayat dan Dani masuk kedalam bank, c. Dani memback up Taufik Hidayat, d. Pohan memback up terdakwa.

Pembicaraan pertama tersebut belum menentukan bank mana yang akan dilakukan perampokan. Sebelum adanya pertemuan terdakwa dengan Taufik Hidayat, Pohan, dan Dani, terdakwa pernah melakukan latihan bongkar pasang senjata api jenis AK 56 bersama Taufik Hidayat bertempat di ambak udang milik Taufik Hidayat. Setelah latihan bongkar pasang senjata, terdakwa bersama Taufik Hidayat mencoba menggunakannya dengan meminta bantuan Taufik Hidayat yang mengajarnya latihan di pinggiran laut Belawan dengan menaiki boat dan sasaran tembak dalam latihan tersebut adalah air laut. Kedua, pertemuan yang diadakan setengah bulan sebelum peristiwa perampokan Bank CIMB Niaga yang dilakukan di lapangan bola Helvetia Medan pada malam hari. Pimpinan rapatnya adalah Taufik Hidayat dan yang dibicarakan adalah pematangan rencana dan targetnya sudah difokuskan yaitu Bank CIMB Niaga di jalan Aksara Medan.

Pada Tanggal 18 Agustus 2010, sekira jam 09.00 WIB terdakwa ditelepon Taufik Hidayat agar bersiap-siap karena akan dijemput di Jalan Besar Hamparan Perak. Selang tidak berapa lama, tibalah Taufik Hidayat mengendarai mobil Merek Toyota Jenis Avanza warna hitam bersama dengan Rizky, Pautan, Abdul Ghani Siregar dan Dani. Atas perintah Taufik Hidayat, mobil tersebut meluncur ke Helvetia, Pulo Brayon dan seterusnya ke daerah Perkebunan Tebu. Di areal perkebunan Tebu tersebut, terdakwa, Taufik Hidayat dan masih dalam mobil menunggu teman-teman lainnya. Selang 10 (sepuluh) menit menunggu, akhirnya datang rombongan sepeda motor kurang lebih sebanyak 6 (enam) unit dan diantara 6 (enam) sepeda motor ada yang berboncengan ada yang tidak. Awalnya kesemua pengendara sepeda motor memakai pakaian biasa, namun ketika keluar dari areal perkebunan Tebu, mereka telah memakai baju lengan panjang, helm petutup kepala berkaca hitam dan langsung menuju ke Bank yang telah ditargetkan sebelumnya.

Perjalanan dari perkebunan tebu menuju Bank CIMB Niaga Medan menempuh jarak lebih kurang 1 (satu) jam. Mobil yang dikendarai terdakwa, Taufik Hidayat, Rizky, Pautan, Abdul Ghani Siregar dan Dani berhenti dengan jarak waktu lebih kurang 25 meter melewati Bank CIMB Niaga Medan. Terdakwa, Taufik Hidayat dan Dani turun dari mobil sedangkan Rizky, Pautan, dan Abdul Ghani Siregar pergi. Ketika Taufik Hidayat masuk ke dalam Bank CIMB Niaga Medan, ianya langsung menembak seorang Polisi Brimob yang bertugas di bank tersebut bernama Immanuel Simanjuntak dan Immanuel Simmanjuntak langsung terjatuh. Berikutnya Dani dan tiga orang lainnya sebelum memasuki Bank telah menembak dua orang Satuan Pengamanan (satpam) yang bernama Muhammad Sazli Fahmi dan Muhdiantor yang mengakibatkan Muhammad Sazli Fahmi dan Muhdiantoro tidak berdaya karena kena tembakan dan keduanya diangkat langsung masuk oleh pelaku.

Tindakan yang dilakukan perampok dengan melakukan penyisiran segala sudut ruangan bank. Selanjutnya mengumpulkan seluruh pegawai yang bernama Zulfa Husna, SE., Hendra Gunawan, Epifania Nduru, Hendrika Yosephin Da Silva, Agus Heriadi, Edward Saragih, Onni Berliana Hutauruk, Pipit Harianti, dan kedua satpam yang telah disebutkan di atas dalam satu tempat di bawah todongan senjata api di dekat meja *Costumer service officers*. Pegawai-pegawai tersebut tidak dapat tunduk tanpa bisa melihat kondisi atau ruangan bank tersebut.

Tindakan lain yang dilakukan perampok dengan melakukan pengrusakan beberapa sarana pelayanan nasabah seperti meja tempat penulisan slip setoran atau penarikan tunai, dan kaca-kaca pecah. Peristiwa perampokan Bank CIMB Niaga berlangsung sangat cepat, hanya berkisar 6 (enam) sampai 7 (tujuh) menit. Dan Taufik Hidayat, terdakwa dan kawan-kawannya membawa bungkusan karung yang berisi uang. Akibat peristiwa perampokan tersebut, Bank CIMB Niaga Medan menderita kehilangan uang sebesar Rp. 363.000.000,- (tiga ratus enam puluh tiga juta rupiah), meninggalkannya seorang polisi yang bernama Immanuel Simanjuntak, luka tembak yang dialami Muhdiantoro dan Muhammad Sazli Fahmi, trauma atau rasa takut pegawai bank yang berada todongan senjata api, rusaknya sarana pelayanan nasabah dan tidak beroperasinya bank untuk jangka waktu yang lama akibat kekhawatiran peristiwa yang sama.

Setelah melakukan aksinya (Taufik Hidayat, terdakwa serta kawannya mengendarai sepeda motor menuju perkebunan tebu tempat dimana pertemuan awal sebelum perampokan dilaksanakan. Sesampainya di areal perkebunan tebu tersebut, mobil yang dikendarai Rizky, Pautan, dan Abdul Ghani Siregar telah menunggu dan di tempat tersebut Taufik Hidayat dan semua yang mengendarai sepeda motor membuka serta mengumpulkan sarung-sarung tangan, helm, sebagian sepatu, senjata, tas karung yang berisikan uang, dan semua barang-barang tersebut dimasukkan ke dalam mobil.

Setelah mengumpulkan barang-barang tersebut ke dalam mobil, para pelaku yang mengendarai sepeda motor langsung pergi berpencar dan terdakwa bersama dengan Rizky, Dani, Pautan dan Abdul Ghani Siregar juga meninggalkan areal perkebunan tebu tersebut dengan mengendarai mobil Avanza. Selama dalam perjalanan di dalam mobil, Dani menelepon Ridwan dengan menyatakan terdakwa, Dani, Rizki, Pautan, dan Abdul Ghani Siregar dalam perjalanan menuju rumah Ridwan di Tandem Pasar II Kecamatan Hampanan Perak. Sesampainya di rumah Ridwan, lalu Pautan, Terdakwa, Abdul Ghani Siregar, Dani dan Ridwan menurunkan barang-barang dari mobil serta menyimpannya di dalam rumah Ridwan. Selanjutnya Taufik Hidayat datang yang disusul oleh Pohan dan terdakwa, Dani dan Taufik Hidayat menghitung uang hasil rampokan tersebut.

Setelah dihitung ternyata jumlah uang yang berhasil diperoleh sebesar Rp.

363.000.000,- (tiga ratus enam puluh juta rupiah) dan terhadap uang tersebut Taufik Hidayat memerintahkan untuk membagi uang menjadi 19 (sembilan belas) bagian yang besarnya tiap bagian adalah Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta ruiah). Uang tersebut langsung dibagikan kepada orangnya yang ada pada saat itu dan yang tidak ada dititipkan kepada terdakwa, Ridwan diberi Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) sedangkan sisanya dibawa oleh Taufik Hidayat.

5.3. Vonis Hakim

Pengadilan Negeri Medan telah memutus 14 orang terdakwa yang seluruhnya secara sah dan meyakinkan terbukti melakukan tindak pidana terorisme. Kesalahan terdakwa berdasarkan ketentuan UU Terorisme berbeda pasalnya satu sama lain dan peristiwa pidana yang dinyatakan terbukti juga beragam, karena terdakwa bukan seluruhnya sebagai pelaku perampokan Bank CIMB Niaga Medan.

Terkait dengan putusan diatas, dapat diuraikan sebagai berikut:

| NO | Nama Terdakwa | Pasal Yang Terbukti | Vonis/Tahun |
|----|------------------------------|--|-------------|
| 1 | Jaja Miharja | Pertama Primair Pasal 15 Jo. Pasal 6 | 7 |
| 2 | Anton Sujarwo | Pertama Primair Psl 15 Jo. Psl 9 Jo. Psl 1 | 7 |
| 3 | Khairul Gazali | Primair Pasal 13 Jo. Pasal 7 | 5 |
| 4 | Beben Khairul | Pertama lebih Subsider Psl 9 Jo. Psl 1 | 8 |
| 5 | Pamriyanto | Pertama Primair Psl 15 Jo. Psl 6 Jo. Pasal 1 UU Terorisme Jo. 65 Ayat (1) KUHP | 10 |
| 6 | Marwan | Pertama Primair Pasal 15 Jo. Pasal 6 | 12 |
| 7 | Agus Sunyoto | Kesatu Primair Pasal 6 | 6 |
| 8 | Zumirin | Pertama lebih Subsidair Psl 13 huruf c | 7 |
| 9 | Nibras | Kesatu Pasal 15 Jo. Pasal 7 Jo. Pasal 1 | 6 |
| 10 | Suriadi | Primair Psl 13 huruf c Jo. Psl 1 | 6 |
| 11 | Mhd. Chair | Satu Primair Psl 15 Jo. Psl 6 Jo. Psl 1 | 9 |
| 12 | Adbul Ghani Siregar & Pautan | Pertama Primair Psl. 15 Jo. Psl. 6 Jo. Psl.1 UU Terorisme Jo. Psl 65 ayat (1) KUHP Keempat (Hhusus Abdul Ghani) Psl 187 ayat (1) Jo. Psl 55 Ayat (1) ke – 1 KUHP | 10 |
| 13 | Fadli Sadama | Pertama Pasal 15 jo. Pasal 9 | 11 |

DAFTAR PUSTAKA

- Departemen Agama. 2003. *Pola Pembelajaran di Pesantren*. Jakarta : Departemen Agama.
- Hikmah Darul. 2008. *Tipe-Tipe Pesantren*. Jakarta : Pustaka Darul
- Loqman, Loebby. 1990. *Analisis Hukum dan Perundang-Undangan Kejahatan terhadap Keamanan Negara di Indonesia*. Jakarta : Universitas Indonesia.
- Muhammad, Abdulkadir. 2004. *Hukum dan Penelitian Hukum*. Bandung : Citra Aditya Bakti.
- Nasution, S. 1992. *Metode Penelitian Naturalistik Kualitatif*. Bandung : Tarsito.
- Nasution, S. 1995. *Asas-Asas Kurikulum*. Jakarta : Bumi Aksara.
- Ramayulis. 2008. *Metodologi Pendidikan Agama Islam*. Jakarta : Kalam Mulia
- Sarwat, T. 2008. *Kitab Kuning*. Semarang : Habiburrahman.
- Wikipedia. 2007. *Meluruskan Makna Jihad Mencegah Terorisme*. Jakarta : Tim Penanggulangan Terorisme.
- Winkel, W. S. 1996. *Psikologi Pengajaran*. Jakarta : Gramedia.
- Zamahsyari, Dhofir. 1982. "Pengertian dan Tipe Pesantren". Jakarta : Suara Muhammadiyah, Vol 1, Agustus.